

PROBLEMA DARAH WANITA

Dr.Susilorini

1. Haidh, nifas, Istihadhah?

HAID, NIFAS, ISTIHADHAH?

1. Hukum haidh = hukum nifas
2. Hukum Haidh dan Nifas tidak sama dengan Istihadhah

Haidh

- a. Secara etimologi artinya aliran sesuatu.
- b. Secara terminologi (istilah) syar'i: aliran darah yang terjadi pada wanita **secara alami tanpa suatu sebab** dan terjadi pada waktu yang diketahui.

Variasi haid: Onset, Durasi, Jumlah darah terkait dengan genetik, gaya hidup, lingkungan

NIFAS

NIFAS adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim karena proses kelahiran, yang bisa jadi keluarnya bersamaan dengan kelahiran, atau sesudahnya atau bisa juga sebelumnya dalam jangka 2 atau 3 hari yang disertai his/ rasa sakit

Nifas.....

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: darah yang didapati oleh seorang wanita hamil ketika mulai merasakan sakit, maka itulah darah nifas. Beliau tidak mengkaitkan dengan waktu 2 atau 3 hari

Dan yang beliau maksudkan dengan rasa sakit adalah rasa sakit yang disertai kelahiran.

Istihadhah

Definisi: Istihadhah adalah keluarnya darah pada diri seseorang oleh karena penyakit

Istihadhah....

Macam- macam kondisi yang bisa terjadi:

1. Wanita yang memiliki masa haid yang jela sebelum mengalami istihadhah.
2. Wanita yang tidak memiliki masa haid yang jelas sebelum dia mengalami istihadhah
3. Wanita yang tidak memiliki masa haid yang jelas dan tidak perbedaan kondisi darah yang jelas juga

2. Masa haidh dan rentang waktu

Usia awal seseorang mulai haid

Secara normal: rentang waktu 12-15 tahun

Terkadang bisa lebih awal atau terlambat.

Onset.....

Ada khilafiyah dalam hal ini.

- Imam Malik (malikiyah): 9- 13th
(Haid/istihadhah), 13-50 th (pasti haid), 50-70
(haid/ istihadhah) , > 70 th wanita itu harus
ditanyai ragu apa yakin? Kalo ragu= istihadhah
dan harus diperiksa dokter

Imam Hanafiyah: 9th. Setelah 55 dianggap -
bukan haid

Hambali: putus haid 50 -

Imam Syafii: tidak ada batas akhir usia haid -
umumnya berhenti 62 tahun

Onset.....

Al Imam Darimi; setelah melihat khilafiyah - berpendapat: bahwa pendapat diatas tidak tepat. Oleh karena sandaran penentuan haidh adalah kembali pada terjadi atau tidaknya haid. Pada usia berapapun kalau didapati darah haid maka itu hukumnya haid.

Dan inilah pendapat yang diambil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah . (Al- Baqarah:222)

Durasi

terdapat: Khilafiyah (6-7 pendapat) -

Ibnul Mudzir: sekelompok ulama tidak ada batas minimal maupun maksimal lamanya haid. -

Pendapat ini sesuai dengan pendapat ad-darimi dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu taimiyah. (al- baqarah 222) -

GANGGUAN HAIDH

a. Bertambah atau berkurangnya masa haid

Metrorrghia •

Hukum : kapanpun haid hukumnya haid •
(pendapat Imam Syafii, dan pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu taimiyah)

b. Maju mundurnya saat datang haidh

Sama dengan poin a ●

c. Warna kuning, keruh

Kapan terjadinya? Sesudah masa suci atau sebelumnya? •

Sesudah= bukan haidh (perkataan Ummu 'Athiyah) "kami tidak memperhitungkan warna kuning dan keruh sesudah masa suci.(kitabut thaharah no.307) •

Dalam fathul Bari, dikompromikan A'isyah dg •
hadis bila keluar pada masa haid : sampai
kalian melihat cairan bening. (al-qashshatul
baidha) (kitabul haidh, no 326)

d. Terputus-putusnya darah haidh

e. Darahnya kering, tidak mengalir

Hanya lembab pada kemaluan •

Jika terjadinya pada masa haid atau
bersambung dengan masa haid sebelum
suci>>>>>>hukum haidh

Hukum terkait haidh

Hukum terkait istihadhah

Hukum terkait pemakaian obat
pencegah, penyebab haid dan
kehamilan